



Vol 20, No. 1 (2021)

Research Article

Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Ahmad Jafarul Musadad

UIN Sunan Kalijaga

E-mail: namikazejafarul@gmail.com

Abstract: Islamic education was originally a scientific base that first appeared in the archipelago (Nusantara). Pesantren is the oldest education recorded in history books, and at the same time has an important role in the development of Islamic education, no exception after Indonesia gained independence from the colonial reign. Although independence has been achieved, Indonesian education cannot be said to be smooth in its journey, in this case the following article will discuss the dynamics of post-independence Islamic Education related.

Regarding the old order, Islamic education had existed before, and it was mostly pesantren, and public schools, but it was not yet neatly arranged, however in this period there were many laws and regulations related to policies, to carry out religious teaching. Then, entering the new order, education only focuses on formal education, while informal and Islamic education become stepchildren of the government. When entering the era of reform, a lot of Islamic education began to grow and develop into various teachings, one of them is madrasa as well as the education of Al-Qur'an and so on. This research uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics (source gathering stage), external criticism (determining source authenticity) and internal criticism (determining source credibility), interpretation (analysis) of data, and historiography (writing process). The results of this study stated that post-independence Islamic education in Indonesia gave birth to ups and downs in policy and ended with the number of institutions that developed pesantren education, as the oldest educational system.

Keywords: Dynamics; Islamic Education; Social

Pendahuluan

Masuknya Islam ke Nusantara merupakan bagian dari perjalanan panjang pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan di samping banyaknya rute dan perjalanan di

seluruh dunia, berawal dari perdagangan, dan juga penyebaran agama. Pada abad ke-17 telah banyak jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara mampu membawa transmisi keilmuan yang dalam penyebarannya mampu memperkaya intelektualitas pendidikan di Nusantara.¹

Tradisi keilmuan di kalangan ulama sepanjang sejarah Islam, memiliki keterikatan kuat dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan pendidikan seperti madrasah, *ribath* bahkan rumah guru. Berdasarkan hal ini, maka lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal mensinergikan dan mampu lebih integritas antara corak original keindonesiaan dengan tradisi sebelumnya yakni Hindu dan Budha serta nuansa Timur Tengah, seperti berdirinya surau, langgar, musala, masjid dan pesantren.² Pada era berikutnya mengalami perubahan di era modern seperti munculnya madrasah dan perguruan Tinggi Islam. Meskipun sebagian ahli dan sejarawan Islam berasumsi bahwa masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 M.³ Islam telah tersebar dan berkembang pada abad ke-15 yang kemudian secara resmi dianut oleh mayoritas rakyat, dan penguasa pada abad setelahnya. Meskipun demikian, pada abad ke-16 ajaran Islam telah diterima secara masif, namun hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk lembaga pendidikan Islam telah tersistem dengan baik. Hal ini dikarenakan masa itu ajaran Hindu dan Budha masih dapat berkembang di tengah-tengah pendidikan Islam, sehingga proses pengadopsian sistem dari kedua agama tersebut juga terjadi dalam pendidikan Islam.

Pendidikan di surau dan pondok pesantren pada awalnya merupakan tempat belajar yang mengadopsi dari sistem Hindu, namun dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan Islam mulai mengalami penyesuaian dengan adanya islamisasi. Hingga akhirnya pada awal abad ke-19, sebagaimana yang dikemukakan oleh para sejarawan baru disinyalir sebagai awal perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Masa ini merupakan babak baru bagi kondisi pendidikan Islam di Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangannya terjadi begitu pesat, serta pengelolaan mampu terorganisir secara rapi. Kondisi ini disebabkan masuknya pemikiran pembaruan dari Timur Tengah serta sudah adanya kompetisi dengan pendidikan modern oleh pemerintah Belanda.⁴

Kedatangan Islam di Nusantara yang hampir bersamaan dengan, atau segera disusul oleh kemunculan kaum kolonialis Eropa.⁵ Penjajahan Belanda yang berlangsung lama sejak keberadaan tiba di Nusantara tersebut, kemudian menghadang gerak dakwah para ulama dan kiai yang datang dari Timur Tengah. Sebagai contoh dari bentuk penghalangan tersebut adalah adanya perlakuan diskriminatif, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dengan mewajibkan para Kiai, dan ulama yang akan melakukan pengajaran atau pengajian agar izin dahulu terhadap Belanda, padahal tidak semua ulama

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), 103.

² Rahardjo Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985).

³ Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi* (Malang: UMM Press, 2006), 34-44.

⁴ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 152.

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), 152.

atau kiai diberi izin untuk melakukan aktifitas belajar-mengajar. Bentuk lain dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap ulama dan kiai yang berasal Nusantara ialah dengan adanya pembatasan untuk menunaikan Ibadah haji dan proses perizinan yang ada untuk melakukan safari ke sejumlah provinsi juga sangat terbatas. Hal ini membuat penyebaran Islam menjadi sangat terbatas pada wilayah tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa bentuk diskrimansi dari pihak Belanda juga menguatkan, bahwa kurang meratanya pendidikan Islam di Nusantara disebabkan oleh peraturan yang mereka buat terkait kebijakan dana. Pada suatu ketika Belanda berusaha membuat lembaga pendidikan yang bercorak Barat, namun umat Islam tidak tinggal diam dan merespon dengan berusaha memperkuat lagi peran pesantren yang perannya berubah menjadi padepokan dengan penekanan aktivitas pada kegiatan tarekat.⁶

Ketika kolonial berhasil mendirikan pendidikan dengan corak Barat, maka sistem tatanan sosial yang muncul seperti yang dicontohkan oleh Clifford Geertz sebagai golongan santri. Di bawah pimpinan para ulama, golongan santri yang disebut sebagai kelompok sosial dan paling banyak melahirkan wirausahawan pribumi merupakan golongan yang dalam hal pendidikan modern termasuk paling rendah.⁷ Ketika pemerintah Belanda ingin menyertakan rakyat Hindia Belanda dalam peradaban modern dengan mengenalkan pendidikan modern (Belanda, Barat, Sekuler), para ulama mengimbangnya dengan mengembangkan dan mendirikan lebih banyak pesantren-pesantren. Berdasarkan analisis di atas menyebutkan bahwa perlawanan terhadap bangsa kolonial oleh masyarakat pribumi dilakukan dengan cara menumbuhkan cinta tanah air dan memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat, untuk memupuk semangat dalam melawan keterpurukan secara mental.

Pembahasan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Nusantara. Jenis pendidikan dapat dijumpai di seluruh wilayah di Nusantara. Tidak heran pendidikan ini memiliki nama atau istilah lain dalam setiap daerah. Misalnya di Sumatera Barat pendidikan ini lebih dikenal dengan istilah “*Surau*”, di Aceh dinamakan dengan “*Dayah* atau *Meunasah*”. Sedangkan istilah pesantren lebih melekat kepada masyarakat di Pulau Jawa. Di samping di wilayah Indonesia, pendidikan tradisional ini juga dikenal di sejumlah wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand. Namun dalam kedua negara tersebut lebih populer dengan nama pondok, yang mengakar pada suku kata bahasa Arab yakni *Funduq* yang memiliki arti tempat tidur, wisma, atau hotel sederhana.⁸

Pesantren mampu menjadi pendidikan Islam yang banyak diminati yakni pada abad ke-19. Hal ini diperkuat dengan beberapa data yang terbagi menjadi dua tahap. Pertama, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada tahun 1873 menyebutkan bahwa jumlah pesantren memiliki angka cukup besar yakni sekitar 20.000 hingga 25.000 dan

⁶ Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi, 73.

⁷ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan*, xii.

⁸ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75.

jumlah santri kurang lebih mencapai 300.000 orang. Kedua, berdasarkan pada perjalanan intelektual Belanda yakni Snouck Hurgronje yang melakukan riset ke sejumlah wilayah di Indonesia menemukan beberapa pesantren seperti Caringin diasuh oleh H. Muhammad Rafi'i, Pesantren Sukaregang oleh Kiai Adrangi, dan Pesantren Kiara Koneng oleh Haji Muallim. Selain itu ada pula beberapa lagi yang menyebar di wilayah Jawa Barat, Tengah, Timur, Snouck juga mengatakan bahwa setiap pemimpin pesantren pernah menuntut ilmu di Makkah.⁹

Tokoh pendidikan Islam di Indonesia pada era modern juga banyak yang merupakan alumnus Kairo. Ketika mereka datang ada sejumlah penawaran terkait ide-ide pembaharuan, termasuk pendidikan modern di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka juga membentuk organisasi sosial-keagamaan dengan tujuan untuk memfokuskan diri pada pengembangan modern di Indonesia. Sejumlah hal telah dilakukan dari penyebaran ide melalui media atau ruang publik sebagai bentuk sosialisasi atas pendidikan Islam modern tersebut.¹⁰

Dalam konteks modernisasi Islam, Muhammadiyah muncul di tahun 1912 memberikan gerakan baru dalam konteks modernisasi di Indonesia. Dari sini kemudian muncul berbagai organisasi kemasyarakatan dengan berbagai agenda yang lebih beragam dan kompleks. Kehadiran organisasi pembaharu tersebut berlangsung sejalan dengan perubahan sosial akibat modernisasi, pada gilirannya memang melahirkan pola kehidupan dan keagamaan baru yang berangkat dari semangat kemajuan.

Memasuki era kolonial, Indonesia dikepung dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda. Banyak sekolah didirikan dan hanya boleh dinikmati oleh kaum *priyayi* dan konglomerat dari pihak Belanda atau sekutu mereka. Sementara orang pribumi jarang bahkan cenderung tidak ada yang mendapatkan hak bersekolah. Tujuan Belanda membangun sekolah untuk pribumi semata-mata agar masyarakat Indonesia patuh terhadap kebijakan oleh kolonial dan diharapkan bekerjasama dengan bangsa Eropa. Rata-rata yang dapat bersekolah di sana adalah anak bupati, sementara jurusan yang tersedia ialah administrasi. Proyek ini terus berlanjut hingga sekolah ini memiliki lembaga pendidikan kelas satu dan kelas dua di tahun 1893.¹¹

1) Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Pada periode ini kegiatan pendidikan di Indonesia lebih mengarah pada penataan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah *nation and character building*. Kalangan utama penyelenggaraan pendidikan nasional diampu oleh sejumlah tokoh dari kalangan nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif, dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai

⁹ Ibid., 79.

¹⁰ Ibid., 95.

¹¹ Ibid., 102.

bagian integral dari proses sosialisasi ideologi negara serta penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pertama yang saat itu dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, dan dikenal sebagai bapak pendidikan membuat kebijakan yang bersifat umum serta memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pertama, mengibarkan sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah. Kedua, melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, menghentikan pengibaran Bendera Jepang dan menghapus nyanyian *Kimiyago* (lagu kebangsaan Jepang). Keempat, menghapus pelajaran Bahasa Jepang, serta upacara yang berasal dari bala tentara Jepang. Kelima, memberi semangat kebebasan kepada semua murid.¹³

Tujuan pendidikan nasional pada masa tersebut adalah menekankan pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. Kementerian Pendidikan pada tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi sejumlah pengajar yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran serta pendidikan di Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya berintisarikan Pancasila.

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 5 April 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang asusila dengan cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan, dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak didiknya misalnya: di dalam sejumlah kampus juga menciptakan kebebasan akademis, yang luar biasa ditandai dengan adanya beberapa fragmentasi politik begitu hebat di kalangan mahasiswa, sehingga mereka dengan bebas berorganisasi sesuai pilihannya.¹⁴

Sistem persekolahan pada masa Orde Lama memiliki 3 tingkatan: pertama, pendidikan rendah, yang terdiri dari taman kanak-kanak (1 tahun) dan sekolah dasar (6 tahun). Kedua, pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan masa belajar untuk masing-masing terdiri atas sekolah umum dan sekolah kejuruan. Ketiga, pendidikan tinggi selama kurun waktu 1945-1950 berkembang pesat dan terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tetapi karena masa perjuangan maka perkuliahan kerap kali disela dengan perjuangan ke garis depan. Pendidikan tinggi yang ada berbentuk universitas atau perguruan tinggi dan akademi.

¹² Fasli Jalal and Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Onatomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 3.

¹³ Mustafa and Abdullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 130.

¹⁴ Ari H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 1995), 36.

Para pengajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Meski segala tantangan dan keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap NKRI. Kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

Pada waktu itu pendidikan tinggi dengan tingkat integritas terbaik berada di pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR. Sementara di beberapa daerah di luar Provinsi Jawa dan jauh dari kota besar di Indonesia, terjadi kebalikannya, artinya sarana prasarana yang tersedia tidak mampu meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia secara merata. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan saat itu ialah dengan mencanangkan program pendidikan pemberantasan buta huruf, karena selama dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati pendidikan sehingga mayoritas buta huruf.¹⁵

Pada masa orde lama ini dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu: Periode 1945-1950 (awal kemerdekaan) usaha untuk memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan di Indonesia, maka kaitannya adalah berhubungan dengan: a) Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan prasarana pendidikan). Pemerintah mendirikan beberapa gedung sekolah baru, menyewa rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan gedung sekolah dua sampai tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan malam hari. b) Peningkatan dan penambahan fasilitas personal sekolah (guru dan tenaga tata usaha). c) Kurikulum Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 diterbitkan, maka kebijakan yang muncul sebagai berikut:

- 1) Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk mempersiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, ketangkasan baik lahir maupun batin dan mengembangkan bakat serta minatnya.
- 2) Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk mempersiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat individu dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan mampu memelihara kemajuan ilmu serta kemajuan hidup bermasyarakat.

Pada tahun itu kedaulatan Indonesia semakin matang dan sempurna, maka rancangan pendidikan agama pada waktu tersebut semakin disempurnakan dengan dibentuknya panitia yang diketuai oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P & K. Hasil dari panitia tersebut adalah SKB yang diterbitkan pada bulan Januari 1951,¹⁶ isinya sebagai berikut:

¹⁵ S. Anam, *Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan* (Solo: Wijarti, tt), 113–148.

¹⁶ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama* (Jakarta, 1986), 153.

- 1) Pendidikan agama mulai diajarkan kelas IV sekolah rakyat (sekolah dasar)
- 2) Khusus untuk daerah yang porsi agamanya sudah menguat, seperti Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, maka pendidikan agama mulai diajarkan dari kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang, jika dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diajarkan mulai kelas IV.
- 3) Di sekolah lanjutan pertama dan atas (umum dan kejuruan) diajarkan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- 4) Pendidikan agama diajarkan pada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya.
- 5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama di tanggung oleh pemerintah melalui departemen agama.¹⁷

Untuk memahami keputusan yang dibuat oleh pemerintah Orde Lama tentang penyelenggaraan pendidikan Islam harus didahului dengan memahami kebijakan-kebijakan yang bersifat umum dan khusus dari pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional di masa Orde Lama. Tidak hanya itu, untuk memahami politik pendidikan Islam di era awal bangsa Indonesia ini, maka perlu memahami pula bahwa sesungguhnya pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sejak zaman penjajahan oleh kolonialisme Belanda, dan Jepang hingga agresi militer II oleh sekutu, para pendidik Islam selalu berada di barisan garda terdepan dalam membela kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks kajian ini, kebijakan pemerintah Orde Lama merupakan seluruh produk kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh tiga jajaran besar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki relevansi dengan bidang pendidikan dan merupakan bagian dari kebijakan publik, karena menyangkut persoalan masyarakat luas, bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki landasan falsafah Pancasila, dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 berbunyi: pertama, Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Kedua, Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Landasan dasar negara inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pengajaran agama Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu maka Pemerintah Orde lama kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam.

Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Lama merumuskan beberapa hal, yakni, Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai

¹⁷ Ismail, “Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam),” *Jurnal Kabilah: Journal of Social Community* 1, no. 1 (June 2016): 155.

dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang telah berurat, dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan serta pertolongan material dari pemerintah". Memang sangat beralasan jika madrasah dan pesantren menjadi bagian yang sangat dipentingkan dalam pendidikan nasional, karena madrasah dan pesantren merupakan akar pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebagai negara yang baru merdeka tentu saja belum memiliki sistem pendidikan nasional yang bisa disepakati oleh seluruh bangsa di Indonesia, sehingga ketika sistem pendidikan yang ada dalam bentuk pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan kebijakan pemilik dan pengelola lembaga pendidikan tersebut.

Melihat dari pernyataan di atas, maka tersirat bahwa pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya baik madrasah atau pesantren, pemerintah harusnya mampu memprioritaskan terlebih dahulu, karena tanpa mereka bisa jadi kemerdekaan Indonesia belum lahir pada tahun tersebut, dan tanpa mengenyampingkan pendidikan lain, yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian diharapkan proses pendidikan bagi masyarakat terus berlanjut yakni dengan dasar agama yang kuat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh pesantren dan madrasah. Sedangkan menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Assegaf, bahwa pada 27 Desember 1945 tersebut BPKNIP mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional.

Hasil musyawarah tersebut merumuskan lebih detail tentang garis besar pendidikan di Indonesia. Dalam laporan yang ditata oleh panitia tersebut, lalu diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut: (a) pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran. (b) para guru digaji oleh pemerintah, (c) pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (d) pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) para guru diangkat oleh pemerintah melalui Departemen Agama, (f) para guru agama diwajibkan cakap dalam pendidikan umum, (g) pemerintah menyediakan layanan perbukuan untuk pendidikan agama, (h) diadakan latihan bagi para guru agama, (i) kualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Ketentuan itu, lantas menjadi acuan bagi pelaksanaan program pendidikan agama Islam di berbagai sekolah umum.¹⁸

Keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama No.1142/Bhg A (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) dan Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. Keputusan bersama ini merupakan kebijakan pertama yang pernah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Departemen Agama telah legal terbentuk pada 3 Januari 1946 di dalam masa Kabinet Sjahrir, dengan tujuan agar pembentukan kementerian itu dapat secara khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan. Pembentukan Departemen Agama sama sekali tidak terlepas dari aspirasi

¹⁸ Ibid., 160.

yang berkembang di kalangan intelektual muslim Indonesia, tetapi mengingkari keterkaitan historis institusi-institusi serupa sebelumnya jelas keliru.

Berdasarkan hal tersebut, maka diberlakukannya aturan yang mengacu pada kebijakan itu dan berbunyi sebagai berikut “Pedoman, dukungan, dan jaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap proses belajar mengajar di madrasah” termasuk pesantren pada tahun 1946, tidak lama berselang setelah didirikan, Departemen Agama membentuk divisi khusus untuk mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda atau Jawatan Pendidikan Agama, dan memiliki mandat untuk mengurus seluruh persoalan yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus terhadap ilmu pengetahuan, dan lembaga pendidikan Islam yang telah ada baik madrasah dan pesantren. Implementasi pengelolaan pendidikan Islam oleh Departemen Agama di awal kemerdekaan ini menjadi catatan menarik dan penting bagi masyarakat muslim Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan Islam.

Pada bulan Desember 1946 diterbitkannya aturan bersama dari dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai diajarkan dari kelas IV SR (Sekolah Rakyat sama dengan Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum matang, sehingga SKB dua menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Sementara wilayah yang berada di luar pulau Jawa masih banyak yang mengajarkan pendidikan agama mulai dari kelas I SR. Peraturan tersebut bermaksud untuk mengatur pelaksanaan pendidikan Agama di setiap sekolah yang didirikan oleh Pemerintah. Sementara bagi sekolah yang didirikan oleh swasta diberikan kebebasan di dalam memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya. Sehingga kebutuhan pendidikan agama Islam di sekolah negeri dapat terpenuhi.

Kebijakan pemerintah selanjutnya berkenaan dengan pendidikan Agama Islam adalah dengan membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947. Majelis ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P&K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas pokok dari majelis ini ialah turut ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah di luar pendidikan agama. Ketika majelis itu berdiri, yang diharapkan ialah terciptanya sistem dan pengajaran yang rapi dalam mengajarkan pendidikan agama kepada masyarakat yang sekolah umum saat itu.¹⁹

Undang-undang tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Pemerintah Orde Lama telah memiliki rancangan pelaksanaan pendidikan Islam. Bahwa pemerintah ketika itu mengharuskan kepada setiap sekolah untuk memberikan pengajaran agama, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak didiknya, serta memberi kebebasan kepada orang tua murid untuk mengikutkan anak-anaknya dalam pengajaran agama (Islam). Sementara bagi sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta sebagai lembaga sekolah yang bersifat partikular, dan tetap diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan

¹⁹ Ibid., 152.

pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Dalam pasal itu pula dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak hanya diberikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan pemerintah memberikan kewenangannya kepada Menteri Agama.

Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah terbatas pada penyelenggaraan pendidikan agama, sementara persoalan umum yang lain tetap pada kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, hal ini sudah menunjukkan adanya niatan politik Pemerintah Orde Lama di dalam melaksanakan amanat UUD 1945 untuk menjamin warga negaranya dalam memeluk agama, dan mengamalkan ajarannya. Hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam setelah kemerdekaan. Ketika masyarakat Nusantara di era kolonial banyak dari mereka yang kesulitan untuk mengakses dan memperoleh pendidikan agama. Akibat dari UU. No. 4 tahun 1950 ini, kemudian umat Islam merasa sangat terjamin di dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya, tidak hanya di lingkungan pesantren maupun madrasah, tetapi juga di lingkungan sekolah negeri (umum).

Bersamaan dengan hal itu, Departemen Agama mengalami penyempurnaan tujuan pembentukannya pada tahun 1950. Seperti pendapat yang dilontarkan oleh Deliar Noer bahwa penyempurnaan tujuan terbagi menjadi beberapa landasan : (1) Malaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya, (2) menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (3) membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat, (4) menyelenggarakan, memimpin dan mengawal pendidikan agama di sekolah negeri, (5) memimpin, menyokong serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama-agama lain, (6) mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama, (7) menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, (8) mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam, (9) memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll), (10) menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengadilan agama oleh Mahkamah Islam Tinggi, (11) menyelidiki, menentukan mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf, dan (12) mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama.

Penyempurnaan tujuan atau fungsi dari Departemen Agama juga semakin menguatkan kepentingan umat Islam, untuk memasukkan sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, terkait Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951 Pada tahun 1950, kedaulatan Indonesia telah pulih

untuk seluruh Indonesia, dan telah disahkannya undang-undang No. 4 tahun 1950, menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- a) Pendidikan agama yang diajarkan dari kelas IV Sekolah Rakyat atau istilah sekarang Sekolah Dasar.
- b) Untuk daerah yang agamanya sudah menguat kuat contoh di Sumatera, Kalimantan, maka pendidikan agama boleh diajarkan dari kelas I SR, dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang, jika dibandingkan sekolah lain yang pendidikan agamanya diajarkan mulai kelas IV.
- c) Dalam konteks kategori sekolah tingkat pertama dan lanjutan atas, porsi diajarkan pengetahuan agama, 2 kali dalam seminggu.
- d) Pendidikan agama diajarkan kepada murid-murid dalam satu kelas minimal berisi 10 siswa dan mendapat izin dari orang tua atau walinya
- e) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

SKB tersebut dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pendidikan agama (Islam) bagi anak didik telah dirancang sedemikian rupa dan mengacu kepada UU. No. 4 tahun 1950. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kehidupan beragama warganya, untuk mendapatkan pendidikan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu atau kelompok di Negara Republik Indonesia. Tidak luput pula bagi umat Islam bisa memperoleh pendidikan agama Islam di bangku sekolah mereka. Adapun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Orde Lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam ialah berdasar keputusan yang dirumuskan pada 1951, tugas Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendidikan agama di sekolah negeri, bagian pendidikan umum di madrasah, dan bagian pelatihan guru serta petugas agama.

Japenda memiliki agenda menyusun perencanaan pengembangan pendidikan agama, penulisan buku-buku teks untuk mata pelajaran di madrasah. Japenda memiliki jaringan sampai tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi, Japenda dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat kabupaten. Dengan demikian organ pemerintah yang membidangi pendidikan Islam telah semakin lengkap, tidak hanya di tingkat pusat melainkan sudah dibentuk pula di daerah.

Meskipun sudah disahkan dan diberlakukan serta telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang pendidikan Islam ketika itu, namun undang-undang tersebut belum memuaskan kelompok politik pada waktu itu, khususnya wakil dari Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis-muslim. Adanya ketidakpuasan mereka terutama berkaitan dengan kedudukan pendidikan agama. Munculnya ketidakpuasan itu antara lain dikemukakan kembali oleh Zainal Abidin Ahmad, tokoh

Masyumi asal Padang, dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Januari 1954.

Rapat yang berlangsung pada 1954 itu, ia mengangkat ketidakpuasan itu : “Adapun keberatan yang diajukan oleh sejumlah Fraksi dahulu, terkait Undang-Undang No. 4 itu adalah pasal. (1) Menolak mengeluarkan pendidikan dan pengajaran di beberapa sekolah agama dari istilah pendidikan pengajaran di sekolah sebagai tersebut dalam pasal 2, sedang tadinya dijamin dan diliputi oleh pasal 1. (2) Menuntut supaya belajar dalam sekolah agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar-mengajar, dan tuntutan itu sudah dimasukkan dalam pasal 10. (3) Memasukkan pelajaran agama di dalam jam belajar yang terpaksa dicari jalan kompromi sebagai yang tertera dalam pasal 10. (4) Menetapkan prinsip pendidikan terpisah antara murid-murid laki-laki dan perempuan, dan tuntutan ini ditolak dengan tercantumnya pasal 21.”

Dari proses di atas dapat dipahami bahwa ketika negara Indonesia telah menyatakan kembali dalam bentuk negara kesatuan, maka keinginan umat Islam untuk menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional kembali menguat dengan beberapa usulan seperti dikemukakan di atas. Namun beberapa faktor penting lain yang menjadi perhatian pemerintah ketika itu, maka usulan yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad tidak mendapatkan respon politik dari pemerintah. Pembelajaran di sekolah umum tetap tidak memisahkan siswa dan siswi.

Dalam TAP MPRS telah tercantum secara eksplisit bahwa urgensi pendidikan agama bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Serta kemudian TAP MPRS ini disempurnakan melalui TAP MPRS 1966 yang mewajibkan kepada seluruh anak didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran agama, karena masa ini telah beralih ke pemerintahan Orde Baru yang bermaksud membersihkan sisa-sisa pengaruh G-30 S PKI.

Penerapan dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam. Beberapa kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan dan agama berdampak terhadap pendidikan Islam, baik dalam konteks kelembagaan maupun materi dan kurikulumnya. Dalam penerapannya harus sesuai engan ketentuan di bawah ini, antara lain:

a. Madrasah

Semenjak 3 Januari 1946 Departemen Agama resmi berdiri dan menjadi bagian Kabinet Republik Indonesia, maka lembaga inilah yang secara intensi memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Bersamaan dengan itu eksistensi madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal semakin diperhatikan oleh pemerintah.

Pada awal mulanya madrasah merupakan hasil pengembangan dari kurikulum pesantren di dalam merespon modernisasi pendidikan Islam. madrasah-madrasah itu semuanya adalah hasil usaha di luar kepemilikan baik negeri atau swasta, yang mendapat pengawasan dari Departemen Agama. Madrasah yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Agama menerima bantuan dari departemen itu dengan hitungan tiap-tiap murid pada madrasah milik perseorangan menerima Rp. 10,- tiap tahun, sedangkan madrasah yang berada di naungan organisasi menerima untuk tiap-tiap murid Rp. 30,- tiap tahun. (sejak tahun 1966 bantuan berupa uang dari Departemen Agama ditiadakan). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah ketika itu terhadap madrasah dalam bentuk bantuan subsidi dana pendidikan. Selanjutnya, madrasah-madrasah yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan uang dibuat oleh Departemen P & K mendapat subsidi yang lebih besar, tidak lagi dari Departemen Agama.

Subsidi itu menjadi Rp. 7,50,- bagi tiap-tiap siswa tiap bulan. Syarat pokok yang harus ditaati oleh madrasah yang menghendaki subsidi dari Departemen P & K, ialah memberikan pengetahuan umum kepada para siswanya yang sesuai dengan isi rencana pelajaran SD negeri dan pelajaran agama porsi belajarnya diberi waktu kurang lebih 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Bantuan konsep bantuan dana pendidikan bagi penyelenggara pendidikan non-pemerintah merupakan indikator kuat bagi keseriusan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan sistem pendidikan yang baik, bermutu dan berdaya saing. Karena dengan subsidi tersebut beban masyarakat dan pengelola pendidikan akan lebih ringan sehingga untuk mewujudkan cita-cita pendidikan mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan akan segera tercapai oleh pemerintah kepada madrasah diharapkan dapat memotivasi madrasah dalam mengembangkan pendidikannya. Namun, peserta didik yang berhasrat untuk melanjutkan melanjutkan pelajarannya ke SLP harus menempuh ujian masuk SLP, yang diselenggarakan oleh Departemen P dan K.

Kemudian, berdasarkan ketetapan pemerintah, belajar pada madrasah yang telah diakui oleh Departemen Agama, dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah diakui oleh Departemen Agama, apabila dalam kurun waktu 7 hari telah memberikan pelajaran sebanyak 6 jam perihal agama sebagai mata pembelajaran yang bersifat wajib. Sedangkan jika dilihat dari sisi waktu atau lama belajar di madrasah ketika itu, masih menurut I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, bertingkat-tingkat. Yaitu tingkat pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan seperti Sumatera Thawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Persis, NU dan Al-Jam'iyatul Washliyah : 1) Awaliyah, khusus memberikan pelajaran agama pada anak yang bersekolah di Sekolah Desa, lama belajar enam tahun. 2) Ibtidaiyah, lanjutan Awaliyah atau lanjutan Sekolah Desa yang telah menamatkan Qur'an, lama belajar 4 tahun. 3) Tsanawiyah, sama dengan MULO, lama belajar 3 tahun. 4) Sekolah Menengah Islam (SMI), sama dengan AMS, lama belajar 4 tahun.

b. Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Madrasah Wajib Belajar (MWB) pertama kali digaungkan pada tahun pelajaran 1958/1959. Selain dari untuk melakukan revolusi perubahan pendidikan di lembaga pendidikan Islam – madrasah dan pesantren – MWB memiliki tujuan dan fungsi antara lain : 1) mampu menerapkan amanat Undang-undang Kewajiban Belajar, 2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa, untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama belajar di MWB ini adalah 8 tahun.

Untuk menunjang agar pendidikan agama yang didapatkan oleh oleh siswa, maka para pengajar melihat bahwa posisi mata pelajaran agama sangat penting, di samping itu peran agama mampu meningkatkan optimistis kaum muslim dari periode awal kemerdekaan sampai periode kontemporer, atas latar belakang historis itulah terciptanya inisiatif dari para guru agama Islam modern. Sekolah untuk tenaga pengajar mulai dibuka pada 16 Mei 1948 dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksi militer Belanda II. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan.

Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka kembali pada 16 Januari 1950 dengan ikatan dinas. SGHI kemudian dipecah menjadi SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) dan SHAI (Sekolah Hakim Agama Islam). Pada 1951 SGAI diubah menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama). Pada tahun 1953, Arifin Tamyang menambah waktu pendidikan di PGA menjadi 6 tahun, empat tahun PGA pertama dan dua tahun PGA Atas. Kondisi ini tentu merupakan buah dukungan politik yang diperoleh oleh Departemen Agama dari para tokoh Islam yang nota bene merupakan tokoh bangsa.

Pengembangan sekolah guru di lingkungan Departemen Agama selanjutnya berlangsung cepat. Setelah mendirikan SGHAI di Yogyakarta pada 1950, Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim mengeluarkan SK Menteri Agama No. 227/e/c-9, 15 Agustus 1951 menganjurkan pembukaan sekolah guru pada setiap keresidenan. Sejak itu sekolah guru berdiri di berbagai daerah. Pada 1951 SGHAI telah berdiri di lima kota yaitu : Yogyakarta, Bandung, Malang, Kotapraja, dan Bukittinggi. Sementara itu pada tahun yang bersamaan PGA juga telah berdiri di 21 kota seluruh Indonesia. Inilah bentuk konkrit dari upaya politik pendidikan Islam di awal kemerdekaan melalui Departemen Agama.

c. Perguruan Tinggi Agama Islam

Menyangkut politik pendidikan Islam dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, melalui *Islamic College*, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/ agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab. Usaha umat Islam lebih giat lagi di dalam mewujudkan pendidikan tinggi Islam dengan bantuan pemerintah pendudukan Jepang. Pada 8 Juli

1945, di saat peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Tidak hanya itu, pada tanggal 22 Maret 1948, Sekolah Tinggi Islam (STI) diubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan beberapa fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan.

Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan Islam semakin kuat ditandai pada 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Universitas Islam Solo dan UII Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1951 disatukan menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

Itulah beberapa uraian mengenai politik pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks pendirian perguruan tinggi Islam. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa usaha umat Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mengakomodir kepentingan pendidikan Islam terus berlanjut karena keberadaan Departemen Agama di dalam Pemerintahan Orde Lama. Sementara di sisi pemerintah keberadaan Departemen Agama dapat menjadi kepanjangan tangan untuk terus melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional.

d. Kurikulum PAI

Kebijakan Pemerintah Orde Lama dengan produknya tentang pendidikan semisal UU No 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran belum menyebut secara eksplisit adanya istilah kurikulum. Aplikasi kurikulum saat itu identik kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam hal penetapan pendidikan agama (Islam) dalam struktur kurikulum hingga lahirnya kebijakan terkait PAI di tahun 1964, yang disebut dengan Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas. Hal ini dikarenakan pada kurikulum itu pelajaran agama masih merupakan sub/ bagian dari wardhana (bidang studi) perkembangan moral dan diintegrasikan antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan. Artinya memang ketika masa orde lama belum ditemukan adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan secara khusus pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian, pembelajaran agama Islam telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat muslim. Pondok pesantren dan madrasah (diniyah) telah memiliki dan melaksanakan pembelajaran agama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa walaupun belum menjadi kebijakan pemerintah pendidikan Islam sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁰

2) Pendidikan Islam Masa Orde Baru

²⁰ Ibid., 150-160.

Apabila mencermati keadaan pendidikan di Indonesia, sebenarnya telah banyak dilakukan pembaharuan, dan tujuan dari perubahan-perubahan yang pada akhirnya untuk menjaga produk pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi yang hendak melanjutkan pendidikan pada tingkat lebih tinggi. Tetapi sampai kini, pendidikan nasional masih terperangkap di dalam sistem kehidupan yang kooperatif, sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat belaka.²¹

Hal ini pernah terjadi terutama pada era Orde Baru yang telah berjalan dalam kurun waktu 32 tahun. Pada masa ini pendidikan Indonesia dinilai sangat tidak mampu memperdayakan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif pada rezim ini mampu menunjukkan prestasi yang dinilai cukup baik dalam bidang pendidikan, hal ini diprakarsai oleh banyaknya bangunan dan jumlah sekolah yang berdiri, nilai kuantitatif ini bersifat banyak sejumlah gedung sekolah yang didirikan oleh rezim ini. Ketika secara kuantitatif ini bahwa pendidikan mengalami kemajuan naas justru masyarakat yang mampu menyerap sebagai sumberdaya tidak terlihat sama sekali.²²

Mengapa hal itu bisa terjadi, diketahui bahwa ketika pemerintahan ini telah berjalan selama 5 tahun, secara sistematis telah mempersiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi yaitu melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai safety net pelestarian kekuasaan itu melahirkan kebijakan yang bersifat straight jacket dan inilah kemudian yang mengakibatkan adanya kesenjangan pendidikan pada era Orde Baru. Bila dicermati maka ada 4 tahapan yang dilakukan oleh Orde Baru dalam memperpanjang periode kekuasaannya, dan berikut diantaranya: Pertama, sistem yang kaku dan sentralistik artinya suatu sistem yang terperangkap dalam satu kekuasaan otoritas dengan memiliki ciri-ciri sentralisme yaitu birokrasi yang ketat, dan telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kedua, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaannya telah dicemari oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktik-praktik “memberatkan” rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keempat, pada kenyataannya “sistem pendidikan sekarang belum mengantisipasi masa depan dan masyarakat madani, artinya belum mampu menyiapkan output yang sesuai dengan permintaan pasar, kurang memiliki kemampuan bersaing secara kompetitif dan outputnya hanya sekedar mengandalkan ijazah resmi dari bidang studi tertentu dari suatu pendidikan dengan kemampuan yang sangat terbatas oleh alumninya.²³

²¹ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 8.

²² Ibid.

²³ Ibid., 9.

3) Pendidikan Islam Era Reformasi

Pada era reformasi baru kemudian pendidikan nasional ditekankan untuk membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia. Maka dari itu pendidikan harus berdasar pada budaya, peradaban, merdeka, bertakwa, moral, dan berakhlak, berpengetahuan, keterampilan, inovatif dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara profesional dalam kehidupan global dalam masyarakat madani Indonesia.²⁴

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat era ini didominasi oleh pesantren dan madrasah. Sistem yang digunakan di pesantren memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu: memakai sistem tradisional. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi. Para santri terbebas dari capaian-capaian simbolik, seperti mengejar gelar dan ijazah. Sistem pendidikan yang mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup.²⁵

Jika ditelaah lagi, maka pendidikan pesantren yang merupakan pendidikan yang pola-polanya sudah diselenggarakan sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum adanya format sekolah seperti yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang kemudian sampai saat ini masih digunakan di Indonesia, maka pesantren membutuhkan beberapa sentuhan perubahan. Perubahan yang paling dibutuhkan dalam pendidikan di pesantren terutama meliputi :

- a. Bidang personalia. Dalam hal ini maka dibutuhkan peningkatan mutu guru, sistem kepangkatan, manajerial kependidikan, dan lain sebagainya.
- b. Fasilitas fisik, dalam hal ini maka sentuhan teknologi dibutuhkan dalam perbaikan mutu pesantren di masa yang akan datang.
- c. Perencanaan waktu. Hal ini penting dalam mengatur waktu belajar, perubahan jadwal pelajaran dan lain-lain.²⁶

Dalam hal persiapan lembaga pendidikan dalam menyongsong perubahan sosial, maka salah satunya adalah melakukan *upgrading* dalam hal tenaga pengajar. Ada beberapa kompetensi yang harus diperhatikan ditingkatkan, diantaranya:

- a. Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa dalam berbagai potensinya.
- b. Kompetensi pribadi, di mana guru adalah pusat perhatian siswa terhadap sosok pribadi yang ideal.

²⁴ Ibid., 10.

²⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1994), 14–26.

²⁶ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 56.

- c. Kepribadian profesional.
- d. Skill teknologi. Skill yang baik dalam penggunaan teknologi akan membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan guru juga akan lebih mudah untuk mengakses bahan pembelajaran untuk disampaikan pada murid. Dalam memasuki abad ke-21 atau milenium ke-3 keadaan dunia ditandai oleh berbagai perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ada beberapa kategori yang mewarnai kehidupan di masa mendatang, sebagaimana dikutip dari Mochtar Bukhari oleh Abudin Nata yaitu di antaranya :
- 1) Keinginan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi, dan kecenderungan untuk berpecah-belah dalam kehidupan politik.
 - 2) Kegemaran kehidupan larutnya manusia dalam arus negatif globalisasi, seperti narkoba, masalah lingkungan serta masalah pertumbuhan penduduk.
 - 3) Kehendak akan adanya perubahan secara radikal terhadap situasi dalam pasar tenaga kerja.
 - 4) Kecondongan penggunaan teknologi tingkat tinggi.²⁷
 - 5) Kecenderungan terhadap lahirnya gaya hidup baru yang mengandung ekseseks tertentu seperti pornografi, penggunaan senjata api, alat-alat *microelectronic* untuk melakukan kejahatan dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dalam mempersiapkan perubahan sosial dan visi global di atas, maka harus melakukan demokratisasi pendidikan yang berupa:
 - a) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
 - b) Melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*).
 - c) Mengerjakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan.
 - d) Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri.²⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa Era Reformasi dalam istilah lazim yang digunakan di Indonesia adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, pada Undang-Undang

²⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 91–97.

²⁸ Ibid., 206.

Nomor 20 Tahun 2003 pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlaksana dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Demikian pula pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.²⁹

Ketiga, setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau *Tsanawiyah* yang disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut dari program wajib belajar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut, telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) dan internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Hal ini merupakan program peningkatan mutu guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Untuk mendukung program tersebut, selain pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/ tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). Kurikulum ini tidak hanya menuntut peserta didik menguasai pelajaran, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan tersebut.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teachercentris*) melalui kegiatan *teaching*, tetapi juga berpusat pada murid melalui kegiatan *learning* (belajar) dan *research* (meneliti). Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bukan hanya ceramah, contoh, dan bimbingan, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan.

²⁹ Aisyah Nursyarief, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)," *Jurnal Lentera Pendidikan* 17, no. 2 (Desember 2014): 266.

Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan (*to give good service and satisfaction for all customers*). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus-menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi (kurikulum), Standar Mutu Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.³⁰

Sebagai perbandingan, lembaga pendidikan di Mesir dalam menyongsong perubahan sosial melakukan banyak perubahan, diantaranya adalah dalam bidang materi dan kurikulum. Dalam hal perbaikan kurikulum, maka jika ada ilmu atau pengetahuan baru yang muncul dan belum pernah diterapkan di Mesir, maka pemerintah sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional melakukan kebijakan untuk menerjemahkannya. Di antara buku-buku yang diterjemahkan di era kontemporer ini antara lain yang mengenai filsafat, biografi, logika, geografi, politik dan antropologi.

Guna menghadapi perubahan sosial, maka lembaga pendidikan di Indonesia harus melakukan perbaikan dalam hal manajemen, di antaranya adalah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS. Dalam sutdi MBS tersebut, aspek yang menjadi perhatian amat penting ini di antaranya sebagai berikut: manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat.

Dalam suatu perubahan tidak terhindarkan tantangan-tantangan (*challenge*), persoalan-persoalan, dan guncangan akan terus berlangsung sebelum perubahan itu berhasil. Ada beberapa fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu: Fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial, Fungsi memindahkan nilai-nilai budaya (trasformasi kebudayaan), Fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial.

Pesantren sebagai salah satu wujud lembaga pendidikan Islam diwajibkan berbenah untuk mengarungi arus perubahan sosial yang begitu cepat. Faktor utama dalam merubah semua manajemen, maka aspek kepemimpinan, dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar dapat menjelaskan pentingnya peran kepemimpinan lembaga pendidikan berfungsi efisien.³¹ Ia mengatakan bahwa pimpinan pondok yang efektif adalah ketika kiai mengatur, mengendalikan, menggerakkan, dan menggiatkan keseluruhan totalitas kehidupan pondok, baik ke luar atau ke dalam. Sebab nilai yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan para santri, guru, dan segenap warga pondok yang didasari oleh jiwa dan falsafah hidup pondok itulah yang mendidik. Bukan hanya pelajaran di kelas dan

³⁰ Ibid., 267.

³¹ Syukri Zarkasyi, *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), 198.

ceramah-ceramah saja, melainkan seluruh totalitas kehidupan itulah yang mendidik. Dari sini tercipta lingkungan masyarakat belajar dan mental *attitude* akan tertanam. Pendidikan itu bukan hanya melalui pengajaran semata, melainkan lewat pengarahan, penugasan serta pembiasaan dengan kebiasaan yang baik dan dengan *al-uswah al-hasanah*.³²

Karakteristik pendidikan informal antara lain tidak terancang, tidak terorganisir, tujuan tidak dinyatakan secara eksplisit namun proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan pola budaya dan falsafah hidup yang dianut dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Pendidikan informal berbeda dengan pendidikan formal dan nonformal dilihat dari aspek tujuan, isi, waktu penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan, dan sistem pengawasannya. Dari sudut tujuan, pendidikan informal tidak secara eksplisit tujuan disampaikan kepada warga belajar namun tersirat bahwa tujuan pendidikan memang dicanangkan secara komprehensif pada saat unit keluarga ingin membentuk norma keluarga.

Dari sudut isi (*content*) atau materi bahan ajar, pendidikan informal mempunyai acuan normatif yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang umumnya berisi pola-pola budaya, nilai hidup yang ingin disampaikan kepada anak-anak mereka sebagai peserta didiknya. Di samping itu juga terdapat materi pembelajaran yang bersifat praktis sebagai bekal hidup setelah dewasa. Dari sudut waktu penyelenggaraan, pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat oleh waktu.

Dari sudut sistem penyelenggaraan, pendidikan informal terlaksana tanpa sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem, misalnya seorang fasilitator dalam proses pembelajaran pendidikan informal tidak terdapat kualifikasi secara jelas sebagai seorang fasilitator. Sedangkan dari segi sistem pengawasan, pendidikan informal tidak memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pendidikan tersebut. Pengawasan pendidikan dalam keluarga sangat tergantung pada tingkat keketatan atau kedisiplinan dalam keluarga tersebut.³³

Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan Islam dari kemerdekaan hingga reformasi, memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan adanya naik turun dalam mengaktualisasikan pengetahuan terhadap generasi penerus bangsa. Semisal lembaga pendidikan pesantren yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan pesantren telah lebih dulu mengorbitkan generasi emasnya. Ketika kemerdekaan sudah ada ditangan masyarakat Indonesia, maka mimpi untuk lebih bisa berkiprah dalam dunia pengetahuan sangat besar daripada era sebelum kemerdekaan.

Selepas masa kolonialisme di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas dalam menegakkan pengetahuan bagi anak-anak di masa mendatang, tak terkecuali pendidikan Islam. Pada periode Orde Lama kebijakan yang dibuat antara lain: tujuan adanya pendidikan yang pertama harus dilakukan yakni mengusung semangat patriotisme, dan

³² Bambang Sucipto, "Lembaga Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Insania* 8, no. 3 (Agustus 2011).

³³ *Ibid.*, 492–493.

membuat kebijakan terkait pentingnya nilai-nilai agama dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Ketika berganti era, kebijakan lebih bersifat kuantitatif, dan tidak memperdayakan masyarakat sebagaimana mestinya visi dan misi dari pendidikan. Sedangkan memasuki era reformasi, terjadi keterbukaan terhadap segala macam bentuk budaya, agama, dan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Dalam perspektif peneliti bahwa adanya perubahan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh masing-masing era, itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan di setiap lininya, tak terkecuali era modern. Maka dari itu, unsur pendidikan mulai beragam, dari yang awalnya pendidikan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengetahuan semata, namun kini pendidikan juga mampu menjadi komoditi dalam memperdayakan masyarakat dan memang harus berkembang sesuai zaman. Hal itu dikarenakan pendidikan merupakan pola asuh yang terpenting, oleh karena itu pendidikan sekarang tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri, swasta atau pendidikan informal, melainkan juga ada pendidikan yang sifatnya lebih beragam. Semua itu dibutuhkan untuk menunjang literasi pendidikan dalam Islam yang juga mengalami pembaharuan dan perkembangan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki signifikansi dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Anam, S. *Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan*. Solo: Wijarti, tt.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998.
- Dawam, Rahardjo. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Gunawan, Ari H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 1995.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ismail. “Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam).” *Jurnal Kabilah: Journal of Social Community* 1, no. 1 (June 2016).
- Jalal, Fasli, and Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Onatomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Khazin. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi*. Malang: UMM Press, 2006.

- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mustafa, and Abdullah. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nursyarief, Aisyah. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)." *Jurnal Lentera Pendidikan* 17, no. 2 (Desember 2014).
- Sanaky, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sucipto, Bambang. "Lembaga Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Insania* 8, no. 3 (Agustus 2011).
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Zarkasyi, Syukri. *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zuhairini dkk. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama*. Jakarta, 1986.